



LAPORAN KEGIATAN

**FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYELESAIAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAAN
BPK RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
2021**

**PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYELESAIAN HASIL
TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu. Telp. (0736) 51171-51172

Nomor : Istimewa Bengkulu, 8 April 2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021**

Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu 'alaikum wr.wb

Salam silaturrahim kami sampaikan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan taufiq dari Allah SWT. Amin.

Sehubungan dengan telah selesai pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021, maka dengan ini kami Panitia Pelaksana melaporkan hasil kegiatan tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Ketua Panitia

Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007


Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tugas BPK adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu BPK juga melakukan penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, baik LHP Laporan Keuangan, LHP Kinerja, dan LHP PDTT. Sehubungan dengan tindak lanjut dari LHP BPK tersebut maka untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak dan/atau perbaikan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Maka untuk menyelesaikan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dosen, karyawan dan mahasiswa terutama para pimpinan dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

Bengkulu, 8 April 2021
Ketua Panitia



Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

Eksecutive Summary

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Berikut ringkasan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0315 tanggal 31 Maret 2021. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kepanitiaan 2 Orang pada tanggal 6 April 2021 di Gedung Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan tugas pokok melaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
KEGIATAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYELESAIAN
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAAN BPK RI, INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**

A. Latar Belakang

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan salah satu fungsi memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukum atas timbulnya BPK diatur dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23 huruf E yang berbunyi :

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Sesuai amanat konstitusi pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan secara bebas dan mandiri. Kebebasan yang dimiliki BPK adalah kebebasan dalam menentukan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan. Mandiri dalam arti mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Penguatan atas tugas dan fungsi BPK juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga Undang-Undang tersebut memberikan penegasan atas tugas dan fungsi BPK dalam ranah pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian seluruh pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK telah didasari dengan aturan hukum yaitu Undang- Undang, selain itu hal ini juga berlaku kepada tindak lanjut yang dilakukan atas hasil pemeriksaan BPK.

Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK diserahkan kepada para *stakeholder* sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang diterbitkan BPK menunjukkan bahwa dari

283.294 rekomendasi yang diberikan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai Rp247,87 triliun sebanyak 172.909 rekomendasi (61,0%) dengan nilai Rp55,63 triliun telah sesuai dengan rekomendasi, 75.123 rekomendasi (26,5%) dengan nilai Rp56,61 triliun masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut, 34.507 rekomendasi (12,2%) senilai 131,69 triliun belum ditindaklanjuti dan 755 rekomendasi (0,3%) senilai 3,94 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 61,0% dari total 283.294 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan, sedangkan 38,7% belum sesuai atau bahkan belum ditindaklanjuti oleh entitas. Total nilai rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh entitas sebesar Rp188,3 triliun, tingginya nilai rekomendasi menunjukkan masih kurangnya perhatian entitas pemeriksaan atas tindak lanjut yang harus dilakukan. Selain itu dari 755 rekomendasi senilai 3,94 triliun yang tidak dapat ditindaklanjuti diantaranya karena ada perubahan regulasi, *force majeur*, perubahan struktur organisasi, dan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tugas BPK adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu BPK juga melakukan penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, baik LHP Laporan Keuangan, LHP Kinerja, dan LHP PDTT. Sehubungan dengan tindak lanjut dari LHP BPK tersebut maka untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak dan/atau perbaikan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Jawaban atau penjelasan atas hasil rekomendasi BPK dilampiri dengan dokumen penudukung dan dibuktikan dengan tanda terima dari BPK. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud meliputi kondisi *force majeur*, subyek atau objek rekomendasi rekomendasi dalam proses peradilan, dan rekomendasi tidak

dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena perubahan struktur organisasi dan perubahan regulasi.

Maka untuk menyelesaikan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

B. Tujuan Pelaksanaan

1. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
2. Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan pihak-pihak yang terkait tentang Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan IAIN Bengkulu sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
3. Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
4. Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
5. Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
6. Supaya menambah Informasi kependidikan.

C. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI di lingkungan IAIN Bengkulu sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

D. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 April 2021 di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi

Bengkulu.

2. Kronologis kegiatan

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 April 2021 di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Acara dimulai pada pukul 08:00 WIB yang dimulai dengan acara pembukaan pada pukul 08:00 WIB oleh bapak Rektor IAIN Bengkulu yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor II selaku PPK IAIN Bengkulu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dan penyampaian materi oleh Agnes Triani, SH., MH (Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu), Setyo Pranoto, SH., MH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu), dan Dadi Wahyudi, SH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu) serta Tanya jawab (*rundown kegiatan sebagaimana terlampir*). Acara ini dihadiri oleh Pimpinan dan tim SPI IAIN Bengkulu.

3. Hasil Kegiatan (output)

Dari kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
- b) Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan pihak-pihak yang terkait tentang Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI di lingkungan IAIN Bengkulu sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
- c) Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
- d) Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
- e) Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- f) Supaya menambah Informasi kependidikan.

4. Narasumber dan Moderator

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Agnes Triani, SH., MH (Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu), Setyo Pranoto, SH., MH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu), dan Dadi Wahyudi, SH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu) dengan tugas melaksanakan acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kabag. PKA, Ahmad Nazir, SE dengan tugas memandu jalannya Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

5. Panitia dan Peserta

Adapun Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini adalah beranggotakan 2 orang panitia, dan 11 orang peserta.

- Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dengan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Ketua kegiatan ini adalah Dr. Moh. Dahlan, M.Ag dengan tugas mengontrol persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Sekretaris kegiatan ini adalah Dedi Efrizal, M.Pd dengan tugas mempersiapkan berkas-berkas dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Peserta: 5 Orang (Pimpinan dan Tm SPI IAIN Bengkulu)
 1. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
 2. Edy Irwansyah, S.Sos
 3. Idil. S.Pd

4. Mawardi, MH
5. Drs. Ibnu Mas'ud

dengan tugas mengikuti acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dengan memperhatikan materi yang disampaikan acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.


E. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi civitas akademika IAIN Bengkulu untuk mampu meningkatkan kualitas dan mewujudkan IAIN Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Adapun pembiayaan kegiatan ini sebanyak **Rp. 6.800.000,-** yang bersumber dari DIPA IAIN Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku. (**nota pengeluaran terlampir**).

F. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaaan BPK RI, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 8 April 2021
Ketua Panitia



Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

L

A

M

P

I

R

A

N